

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pasca melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT Beta Pharmacon selama periode 01 Februari-31 Maret 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PKPA di PT Beta Pharmacon mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di industri.
2. PKPA di PT Beta Pharmacon mampu membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri sesuai dengan standar pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PKPA di PT Beta Pharmacon mampu memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian di industri.
4. PKPA di PT Beta Pharmacon mampu mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. PKPA di PT Beta Pharmacon mampu memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di industri.

5.2. Saran

Pasca melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT Beta Pharmacon selama periode 01 Februari-31 Maret 2024, dapat disarankan bahwa:

1. Mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatan PKPA perlu mempersiapkan diri dengan baik. Mahasiswa membekali diri dengan keilmuan yang mumpuni, serta harus berperan aktif dalam menggali pembelajaran di Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023